#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup, manusia cenderung mencari segala macam cara agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan bekerja. Bekerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidunya. Namun kenyataan di lapangan, pekerjaan yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia sangatlah memprihatinkan, sebab banyak hal yang harus dipenuhi oleh sumber daya yang siap bekerja di tempat-tempat elit yang mempunyai nilai upah tinggi.

Keadaan demikian memaksa manusia untuk bekerja serabutan, menjadi pedagang kaki lima, buka warung kopi sederhana, membuat industri rumah tangga, berdagang di pasar-pasar tradisional. Semua pekerjaan itu membutuhkan modal awal yang tidak sedikit, sehingga banyak jasa yang menyediakan dana peminjaman untuk berniaga. Lembaga tersebut antara lain bank, koperasi, lembaga sosial, hingga jasa peminjaman dana perseorangan. Dengan segala konsekuensi manusia mengambil kesempatan itu, sehingga muncullah permasalahan terkait sistem piutang yang dikemas dalam sistem peminjaman dana.

Di dalam menjalankan sistem peminjaman dana, suatu lembaga atau perusahaan memiliki serangkaian cara dalam melakukan penagihan penarikan hutang terhadap nasabah. Sebelum adanya peminjaman, pada umumnya ada beberapa persyaratan yang harus disepakati oleh nasabah atau peminjam dana

dengan pemberi dana. Pada prinsipnya suatu perjanjian hutang piutang adalah hubungan keperdataan antara debitur dengan kreditur. Dalam hal ini, pihak yang berhutang kemudian melanggar janji pengembalian uang, maka hal tersebut merupakan peristiwa ingkar janji (*wanprestasi*). Penyataan yang serupa dalam agama Islam telah disinyalir oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang berbunyi sebagai berikut:

"Maka sesungguhnya orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang" l

Hadis di atas menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyuruh umat muslim untuk menyegerakan membayar hutang, dalam rangka membina kerukunan umat, yang mana sebab hutang banyak sekali menimbulkan permasalahan ketika peminjam tidak konsisten dengan perjanjian membayar hutang.

Dalam rangka mempermudah para nasabah melakukan transaksi peminjaman dana, maka berdirilah suatu lembaga yang berasaskan gotong royong/kerja sama yakni koperasi. Secara historis, koperasi yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu di kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada tahun 1851, koperasi tersebut dapat mendirikan sebuah pabrik dan mendirikan perumahan bagi anggota-anggotanya yang belum mempunyai rumah. Kemudian pada tahun 1876, koperasi telah melakukan ekspansi usaha di bidang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H.Sulaiman Rasjid, 2005, Fiqh Islam cet.38, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hal.308

transportasi, perbankan, dan asuransi. Dalam perjalanan sejarah, koperasi tumbuh dan berkembang ke seluruh dunia, disamping badan usaha lainnya.<sup>2</sup>

Koperasi sendiri adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang telah bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis.<sup>3</sup>

Salah satu koperasi yang berkembang di Indonesia saat ini adalah Koperasi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. *Bait al-Maal wa al-Tamwiil* merupakan lembaga atau badan usaha yang menawarkan berbagai jasa keuangan. Lembaga ini melakukan kegiatan utamanya di bidang keuangan, dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana, simpanan biasa, berjangka atau deposito dan bentuk kerja sama antar lembaga atau institusi lainnya sesuai prinsip-prinsip syariah.<sup>4</sup>

Koperasi Baitul maal wa Tamwiil Usaha Gabungan Terpadu disingkat Koperasi BMT UGT Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 atau 6 Juni 2000 Masehi. BMT UGT Sidogiri membuka kantornya di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan surat Keputusan Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 juli 2000.<sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arifin Sitio, Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*. Erlangga. Jakarta. Hal 7-9

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Drs.Hendrojogi, MSc. 1998. *Koperasi Azas-azas, Teori, dan Praktek* PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hal 45

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hj. NurLailah, Abdul Hakim, Ahmad Manshur, Siti Musfiqoh. 2013. *Lembaga Keuangan Islam Non Bank*. IAIN Sunan Ampel Press. Surabaya. Hal 164

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tim BMT UGT Sidogiri, 2014, *Buku RAT XIV*, Pasuruan, Hal 2.

Usaha ini diawali oleh keprihatinan Bapak KH. Nawawi Thoyib pada tahun 1993 akan maraknya praktek-praktek rentenir di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan program tersebut berhasil berjalan hampir 4 tahun. Meskipun program tersebut masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek rentenir masih belum punah. Dari semangat dan tekad itulah para pendiri Koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ust H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa Asatidz Madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan Bapak KH. Nawawi Thoyib agar segera terwujud dengan bentuk lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus. Seperti dawuhnya Sayyidina Ali R.A. bahwa "Suatu kebaikan yang tidak diatur secara benar akan terkalahkan oleh Keburukan yang terencana dan teratur."

Salah satu program utama BMT (*Baitul Maal wa Tamwill*) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Sidogiri adalah peminjaman dana khusus para pedagang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, yaitu Koperasi simpan pinjam *Bait almaal wa tamwil* (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri, memiliki keunggulan yang berbeda dengan Koperasi lainya, yakni strategi khusus dalam melakukan kegiatan penagihan/penarikan hutang kepada nasabah, yakni :

 Penarikan dilakukan secara langsung oleh pegawai BMT UGT Sidogiri ke tempat usaha para nasabah yang mengalami kesulitan membayar hutang secara langsung ke kantor, karena terkendala kesibukan bekerja dan waktu

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> BMT-UGT Sidogiri Unit Ketapang Kalbar. *BMT-UGT Sidogiri Unit Ketapang Kalbar*. <u>https://bmtugt.wordpress.com/2012/04/13/sekilas-sejarah-bmt-ugt-sidogiri/</u>. Diposting pada Sabtu, 13 April 2012.

- tutupnya kantor BMT UGT Sidogiri cabang Jalan Demak Surabaya yang relatif singkat, pada pukul 12.00 siang.
- 2. Sistem yang digunakan bukan sistem bunga, namun sistem berbasis syariah yakni *Mudharabah* atau sistem bagi hasil.
- BMT UGT Sidogiri cabang Jalan Demak Surabaya memberikan hadiah bagi nasabah yang menginvestasikan dananya, adapun hadiahnya berupa mobil, motor, hadiah menarik lainya.

Dengan metode penagihan yang sangat membantu para nasabah tersebut membuat BMT UGT Sidogiri banyak diminati oleh pedagang. Dari fenomena menarik di atas peneliti merasa tertarik meneliti tentang Sistem Collecting di BMT UGT Sidogiri cabang Jalan Demak yang bertempat di Surabaya dengan judul penelitian "Sistem Collecting di Baitul Mal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri Cabang Jalan Demak Surabaya."

### B. Rumusan Masalah

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri JalanDemak Cabang Surabaya mempunyai produk pembiayaan dalam peminjaman dana yang mengharuskan pihak BMT untuk melakukan penagihan. Oleh karena itu penulis ingin memfokuskan penelitian pada rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana proses Collecting pada Baitul Maal wa Tamwiil (BMT) Usaha
 Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Jalan Demak Cabang Surabaya ?

- 2. Apa hambatan proses Collecting pada Baitul Maal wa Tamwiil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Jalan Demak Cabang Surabaya?
- 3. Bagaimana cara mengatasi hambatan *Collecting* pada *Baitul Maal wa Tamwiil* (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Jalan Demak Cabang Surabaya ?

## C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka peneliti bisa mengkatagorikan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- Untuk mengetahui proses collecting pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT)
  Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Jalan Demak Cabang Surabaya.
- Untuk mengetahui proses hambatan Collecting pada Baitul Maal wa Tamwiil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Jalan Demak Cabang Surabaya.
- 3. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan *Collecting* pada *Baitul Maal* wa *Tamwiil* (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Jalan Demak Cabang Surabaya.

# D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi yang besar bagi telaah Manajemen, sebagai tambahan wacana bagi kalangan akademisi mengenai ilmu pengetahuan collecting. Khususnya bagi kalangan akademisi yang berkonsentrasi pada sistem collecting, namun untuk objek kajian di Baitul Maal wa Tamwiil (BMT) Usaha

Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri JalanDemak Cabang Surabaya, menurut peneliti sejauh ini melihat belum ada penelitian manajemen yang mengambil objek kajian di *Baitul Maal wa Tamwiil* (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri Jalan Demak Cabang Surabaya, kajian seperti ini diharapkan bisa membantu memperkaya wawasan keilmuan terkait ilmu pengetahuan *collecting* secara teoritis maupun secara praktis,oleh karena itu, penelitian ini amat penting dilakukan sebab memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan bidang ilmu pengetahuan manajemen *collecting*.
- b. Menjadi bahan masukan untuk keperluan pengembangan ilmu bagi pihak-pihak tertentu dalam menggunakan skripsi ini menjadi acuan penelitian lanjutan terhadap obyek sejenis atau aspek lainya yang belum tercakup dalam penelitian ini.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kepada mahasiswa program studi manajemen dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya, pada khususnya, agar meningkatkan kemampuannya baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang ilmu pengetahuan *collecting*.
- b. Menambah wawasan bagi praktisi pendidikan bahwa ilmu pengetahuan manajemen collecting itu memiliki peranan penting dalam mengembangkan.

- c. Sebagai bahan masukan bagi program studi Manajemen Dakwah untuk menambah lagi mata kuliah yang benuansa ilmu pengetahuan manajemen *collecting*.
- d. Sebagai bahan masukan kepada praktisi pendidikan bahwa Penelitian ini menjadi tambahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan data mengenai *collecting* khususnya dalam bidang sistem. Dan juga sebagai barometer untuk memberi gambaran kepada masyarakat, khususnya para akademisi ilmu manajemen tentang penerapan *collecting* dalam melakukan penagihan terhadap nasabah.

### E. Definisi Konsep

1. BMT (Baitul Maal wa Tamwiil)

Baitul Maal wa Tamwiil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya sesuai prinsip-prinsip syari'ah.

### 2. Sistem

tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan, organisasi perusahaan sering dihadapkan pada suatu kejadian yang tidak diharapkan (risiko). Untuk mengantisipasi risiko yang teridentifikasi tersebut saat

Sistem diperlukan sebagai pedoman bagi organisasi untuk mencapai

<sup>7</sup> Andri Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hal. 40.

sistem dikembangkan, dibangun pula sistem pengendalian untuk memudahkan manajemen untuk memudahkan sistem organisasi agar sistem organisasi selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Sedangkan untuk risikorisiko yang tidak teridentifikasi saat sistem dibuat, manajemen suatu organisasi mengembangkan manajemen risiko. Mengidentifikasi peristiwa (event identification) yang memenuhi kriteria risiko yang ditentukan dan melakukan respon (risk response) terhadap peristiwa tersebut dengan tujuan menghilangkan risiko yang mungkin ditimbulkan<sup>8</sup>.

## 3. Collecting

Yang dimaksud dengan *Debt collector/external* yaitu pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan *finance/leasing* untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh kolektor reguler dari pihak bank.<sup>9</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan sekaligus kerangka berfikir dalam penulisan skripsi. Untuk lebih mudah memahami penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab I menjelaskan tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual dan sistematika pembahasan.

<sup>8</sup> Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi. 2013. Sistem Informasi Manajemen. PT. REMAJA ROSDAKARYA. Bandung. Hal 4-5

<sup>9</sup> Amron Falahudin. *Debt Collector Leasing*. Manajemen Penagihan/Debt collector leasing-Tips dan trik.html. Diakses pada sabtu, 09 april 2016 pukul 01.08

\_

Bab II menjelaskan tentang tentang kajian teoritik dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bab ini menjelaskan tentang teori dan kepustakaan dari judul penelitian, langkah yang diambil dalam penyelesaian bab iniadalah mencocokkan beberapa literatur yang ada, baik dari buku, skripsi, maupun jurnal yang sesuai dengan judul penelitian.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang dipergunakan peneliti untuk mencocokkan data atau informasi yang telah didapat. Sehingga mempermudah peneliti dalam menyusun skripsi dengan persetujuan dosen pembimbing.

Bab IV menjelaskan tentang hasil penelitian, dimana hasil penelitian ini adalah yang terpenting dalam penulisan skripsi.

Bab V menjelaskan tentang penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, kritik dan saran.